



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN
KPKNL JAMBI

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III KPKNL JAMBI 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI

JALAN DR. SOETOMO NO. 17, JAMBI 36113
TELEPON (0741) 22025, FAKSIMILE (0741) 7550375

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)TK. III
KPKNL JAMBI TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Gambaran Umum pelayanan Publik

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id. Maupun melalui portal *website* KPKNL Jambi dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>.





Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dan telah diubah lagi dengan PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN khususnya KPKNL Jambi dengan menjalankan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat baik di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti **layanan pengaduan KPKNL Jambi di 0813 7653 0099 dan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi;**
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi DJKN melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

2. Saranan dan Prasaranan Pelayanan Informasi Publik

Dalam memenuhi layanan Informasi Publik KPKNL Jambi memiliki Layanan Area Pelayanan terpadu, dimana telah dipasang layanan-layanan yang menjadi unggulan serta terkait pemenuhan akan layanan-layanan yang diberikan oleh KPKNL Jambi beserta tarif PNBK sesuai ketentuan yang berlaku. permohonan layanan informasi ke DJKN dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi KPKNL Jambi di **0811 7422 028**
- b. Layanan pengaduan KPKNL Jambi di **(0741) 22028** dan **0813 7653 0099**;
- c. Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id;
- d. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan
- e. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT dengan alamat kantor Jl Dr. Soetomo No. 17 Jambi, Kode pos 36113





KPKNL Jambi juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Jambi menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. *Platform* media sosial yang digunakan oleh KPKNL Jambi untuk tujuan di atas, adalah:

2.1. Instagram, @kpknl.jambi

2.2. Facebook, @KPKNL Jambi

2.3. Twitter X, @kpknl_jambi1

2.4. YouTube, KPKNL Jambi

3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Jambi dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III. Sesuai dengan Keputusan Kepala KPKNL Jambi Nomor KEP-32/WKN.0401/2025 Tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III bahwa Tim Koordinasi terdiri dari Kepala Kantor sebagai Penanggungjawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai Ketua dengan anggota yang terdiri dari Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Koordinator Jafung Pelelang Ahli Muda dan 6 (enam) orang pelaksana dari subbagian umum, seksi Piutang Negara, seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, seksi Hukum dan Informasi, serta Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

4. Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

KPKNL Jambi sebagai instansi vertikal DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat dalam 11 (sebelas) wilayah kerja kota dan/atau kabupaten di Provinsi Jambi. Adapun wilayah kerja tersebut, adalah sebagai berikut; Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari,





Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh., yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Penilaian, Piutang Negara dan lelang.

Untuk Tahun 2025 terdapat 1 (satu) permintaan Informasi Publik melalui surat tanggal 9 Juni 2025 dengan pokok permasalahan yaitu Informasi mengenai Pemenang Lelang berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 402/13/2023 Tanggal 8 Juni 2023. Permintaan tersebut berasal dari Hendri Kusnadi (perorangan) dengan register nomor **REG-1/PPID.KN.04.01/2025**. Atas permintaan tersebut, Kepala KPKNL Jambi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III DJKN menyampaikan tindak lanjut bahwa terdapat kekurangan data dalam permohonan informasi melalui S-1238/KNL.0401/2025 tanggal 11 Juni 2025. Namun informasi tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat permintaan kelengkapan data berupa Fotocopy KTP dan informasi nomor Tlp/ email dari pemohon informasi tidak dapat dipenuhi.

5. Kendala-kendala

a. Eksternal

Masih kurangnya pemahaman dari para pihak pemohon informasi terkait layanan Informasi Publik berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, masyarakat masih menitik beratkan terkait informasi hanya berhubungan dengan administrasi pemerintahan

b. Internal

Informasi Publik akan selalu bersinggungan langsung dengan Tugas dan Fungsi DJKN, terkait Pengelolaan Kekayaan Negara. Piutang Negara, Penilaian dan Lelang, yang semua berkaitan dengan seksi teknis yang menangani tugas dan fungsi dimaksud, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya rawan akan tidak terlayannya permohonan informasi public yang seharusnya dilayani secara mekanisme PPID

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi Publik

KPKNL Jambi berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik terkait layanan Informasi Publik, Guna mendukung layanan informasi melalui PPID Tingkat III KPKNL Jambi, dan terus mengupayakan agar seluruh pegawai mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.





B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Keterangan
										Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik dibenarkan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai		
KPKNL Jambi	REG-1/PPID.KN.04.01/2025	9 Juni 2025	Hendri Kusnadi	Perorangan	Informasi Pemegang Lelang Berdasarkan Grosse Risalah Lelang No 402/13/2023 Tanggal 8 Juni 2023	Jambi	Surat	S-1238/KNL.0401/2025	11 Juni 2025			V			2 hr kerja	Permohonan tidak lengkap, belum dilengkapi FC KTP dan Nomor Tlp/Email Pemohon Informasi

Jambi, 15 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Jambi



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan

